

JURNAL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH OJK
TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA Nomor :
04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo
No27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.**



Diajukan oleh:

AHMAD FEBRY ARINTON

NPM : 120511056
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH OJK
TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA Nomor :
04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo
No27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.**



Diajukan oleh:

AHMAD FEBRY ARINTON

NPM : 120511056

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

DR. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PAILIT
YANG DIAJUKAN OLEH OJK TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo
No27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.**

Ahmad Febry Arinton
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : arinton028@gmail.com

Abstract

This legal research entitled “Judicial Review Against Refusal on Bankruptcy Decision Submitted By The Financial Service Authority Related To Judges Verdict On Case Number 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Number 27/Pdt.Sus.Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst”. PT. Asuransi Bumi Asih Jaya is an insurance company which lawsuit for bankruptcy by The Financial Service Authority related to insurance claim payment dispute. This suit proves there is a distrust between client, The Financial Service Authority, and insurance company. This legal research using normative legal method. Normative legal method focusing on positive law in the form of legislation. Normative legal method also using secondary data. After done some research, author reach a conclusion that judges verdict on case Number 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Number 27/Pdt.Sus.Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst are not suitable with the legislations and author suggested that judges especially judges on commercial court could interpret a legislation deeper so it will not causing problems in future.

Keywords: *The Financial Service Authority, Insurance, Judicial Review, Business Law.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perasuransian saat ini sangat berkembang pesat bagi perekonomian Indonesia. Ada banyak perusahaan asuransi yang mempunyai banyak kelebihan dalam hal pilihan produk dan inovasi serta mempunyai jaringan yang luas dan global. Para pengelola perusahaan asuransi berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tertanggung. Berbagai cara dilakukan oleh para pengelola perusahaan asuransi dalam melayani dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya sebagai bentuk pemasaran untuk menarik para nasabah-nasabahnya. Hanya saja, hal ini bertolak belakang ketika tertanggung ingin mengajukan klaim asuransi. Sering kali para pengelola perusahaan asuransi tidak dengan mudah memberikan klaim tersebut, melainkan sering ditunda-tunda dengan alasan-alasan dan tidak memberikan pelayanan secara baik terhadap para nasabahnya.

Mengingat kedudukan tertanggung sebagai konsumen asuransi sangatlah lemah terkait dengan :

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.
 2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi.
 3. Kepentingan hubungan antara tertanggung dan perusahaan asuransi, khususnya dalam pembayaran klaim asuransi.
- Maka saat ini telah dibentuk suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ini mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan atau perbankan yang dalam hal ini usaha asuransi.

Konsep awal pembentukan lembaga OJK yaitu meningkatkan dan memelihara

kepercayaan masyarakat publik dibidang jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Satu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa diharapkan dari terbentuknya OJK dapat menyelesaikan persoalan perlindungan konsumen, Karena aktivitas dari lembaga OJK ini tentu disadari memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai nasabah dan konsumen. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.

Mengingat banyak ketidak jelasan pembayaran klaim asuransi oleh pelaku usaha perasuransian saat ini membuat keresahan bagi para nasabah-nasabah asuransi. OJK selaku lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memberi perlindungan kepada para nasabah juga tidak hanya diam, banyak upaya-upaya yang dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian tetap terjaga. Hanya saja, banyak dari para pelaku usaha perasuransian menganggap tindakan OJK hanya serta-merta untuk menginvestigasi kegiatan perasuransian.

Akhir-akhir ini, ada suatu perusahaan asuransi yang bermasalah terkait pembayaran klaim asuransi yang sudah di proses melalui hukum oleh OJK dan sudah diputus atas gugatan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang diajukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan oleh Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Nomor Perkara : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst ini membuktikan adanya ketidak percayaan antara tertanggung, OJK dengan pelaku usaha perasuransian yang pada awalnya terjadi

penurunan solvabilitas yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 43 ayat (2) huruf (c) KMK Nomor : 424 Tahun 2003 beserta perubahannya yang kemudian telah dikenakan sanksi administrasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terbukti bahwa penghitungan rasio tingkat solvabilitas PT. Asuransi Bumi Asih Jaya untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp. 1.094.163.000.000,- (satu triliun Sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan untuk periode 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62% atau mengalami kekurangan sebesar Rp. 1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan total ekuitas berjumlah minus Rp. 953.540.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga miliar lima puluh empat ratus juta) sehingga berdasarkan hasil laporan tersebut dipandang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban seluruh klaim para pemegang polis oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Adapun sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dengan total klaim yang harus dibayar oleh PT. Asuransi Bumi Asih Jaya sebesar Rp831.127.649,- (Delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan asuransi jiwa kredit KPR-BTN antara lain menyebutkan bahwa PT. Asuransi Bumi Asih Jaya hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012. Meskipun telah diberikan sanksi-sanksi

tersebut, PT Asuransi Bumi Asih Jaya selaku Termohon tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas dan ekuitasi yang diwajibkan, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pencabutan izin usaha Termohon pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat serta mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dibidang Perasuransian.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

2. Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data utama.

a. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berisi tentang Ketentuan Peralihan.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Asuransi yang berisi Kegiatan Usaha Perasuransian.
- e) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JK T.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
- f) Putusan Mahkamah Agung No. 03K/N/1998 tentang permohonan pailit.
- g) Putusan Mahkamah Agung No. 02/K/N/1999 tentang permohonan kepailitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar, dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber.

3) Analisis

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan

peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang pelaku Usaha Asuransi dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JK T.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst..

- b) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33) Undang-Undang Dasar 1945 dengan (Pasal 50 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, (Pasal 55) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan (Pasal 2 ayat (5)) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam hal debitur Perusahaan Asuransi. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara (Pasal 50 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dengan (Pasal 55) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan (Pasal 2 ayat (5)) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya

peraturan perundang-undangan.

- c) Analisis hukum positif, yaitu open system (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).
- d) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanfaatan dan keadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan PKPU Perusahaan Asuransi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Proses Berpikir
Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan PKPU.

3. HASIL PENELITIAN

PT. Asuransi Bumi Asih Jaya atau yang selanjutnya disebut sebagai PT. ABAJ merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1969. PT. ABAJ ini beralamat di Jalan Matraman

Raya No. 165-167 Jakarta yang didirikan Akta Notaries Nomor 49 Tanggal 14 September 1967 oleh Juliana Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor JA.5/48/13 tanggal 1 Juni 1968 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 17 Desember 2012 oleh Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : Kep-071/KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988 dan telah dicabut izin usahanya oleh OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor : KEP-112/D.05/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Bahwa berdasarkan hasil analisis atas Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, PT. ABAJ mengalami penurunan tingkat solvabilitas pada tahun 2007 menjadi sebesar 74,14% sebagaimana telah disampaikan dengan surat nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal sanksi peringatan pertama. Penurunan solvabilitas ini melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya. Bahwa terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan PT. ABAJ terkait dengan pemenuhan tingkat solvabilitas, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah penerapan sanksi administratif sebagai berikut:

a) Surat Nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Sanksi Peringatan Pertama.

b) Surat Nomor S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal Sanksi Peringatan Kedua.

c) Surat Nomor S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Sanksi Peringatan Ketiga.

Bahwa terhadap peringatan tersebut, PT. ABAJ tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan

kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009. Disamping sanksi sebagaimana angka 12 dan 13, Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada PT. ABAJ yaitu:

1) Sanksi mengenai kekurangan dana jaminan dengan surat Nomor: S-87/MK.10/2010 tanggal 1 Februari 2010, perihal sanksi peringatan pertama dan terakhir.

2) Sanksi mengenai penegasan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor: S-846/MK.10/2011, tanggal 1 Agustus 2011.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT. ABAJ yang dilakukan oleh OJK tanggal 9 Desember 2013, terbukti bahwa perhitungan rasio tingkat solvabilitas PT. ABAJ untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.094.163.000.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perhitungan rasio tingkat solvabilitas PT. ABAJ untuk periode laporan 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62%, atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan laporan keuangan PT. ABAJ per 31 Mei 2013 yang disusun berdasarkan KMK Nomor: 424 tahun 2003 beserta perubahannya ternyata total ekuitas PT. ABAJ berjumlah minus Rp953,54 miliar. Dengan demikian terbukti bahwa PT. ABAJ tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban, dan PT. ABAJ telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Pasal 6B ayat (1) huruf b Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang menyatakan: "Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

a. ...

b. Paling sedikit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh

miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;

c. c ...”

Bahwa meskipun telah diberikan sanksi-sanksi tersebut diatas, PT. ABAJ tetap tidak mampu untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan ekuitas yang diwajibkan, sehingga OJK melakukan pencabutan izin usaha PT. ABAJ dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. ABAJ. Tujuan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. ABAJ adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat dan untuk mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian.

pelaksanaan pembayaran klaim asuransi merupakan suatu kewajiban utama PT. ABAJ terhadap para tertanggungnya. Selain menjadi hal yang pokok dalam asuransi, pembayaran klaim juga merupakan puncak dari adanya asuransi itu sendiri. Herman Darmawi (2004:46-47) menyebutkan bahwa :

“Ada dua tindakan dasar yang terbuka bagi perusahaan asuransi jika dikonfrontasikan dengan suatu klaim, yaitu membayar dan menolaknya. Dalam kebanyakan kegiatan hanya sedikit masalah sehubungan dengan jumlah pembayaran santunan (klaim) itu. Karena itu pembayaran kerugian adalah prosedur biasa. Tetapi pada hal-hal lain bahwa perusahaan asuransi merasa tidak perlu membayar tuntutan maka penanggung akan menolak tanggung jawabnya dan mendebat tuntutan itu. Ada dua hal yang mendasari perusahaan menolak pembayaran, yaitu :

1. karena kerugian tidak terjadi
2. karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian.

Suatu kerugian tidak tertutupi polis karena diluar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi bila polis tidak berlaku lagi atau

pihak bertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.”

Herman Darmawi (2004:47) mengatakan bahwa dalam penentuan apakah perusahaan asuransi harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian klaim dengan empat langkah pokok yaitu :

1. Pemberitahuan kerugian
2. Penyelidikan kerugian
3. Bukti kerugian
4. Pembayaran atau menolak tuntutan tersebut.

Berdasarkan hasil survey klaim, dokumen klaim yang bertanggung berikan dan kondisi polis, dapat diketahui secara jelas status klaim tersebut serta besarnya kerugian yang menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Pihak asuransi akan memberikan penjelasan kepada tertanggung mengenai dasar penyelesaian klaim yang diajukan. Seandainya penjelasan tersebut dapat diterima dan disetujui maka tahap berikutnya adalah penyelesaian administrasi dan pembayaran klaim.

Dalam pembayaran klaim, akan diperhitungkan juga risiko sendiri dan depresiasi. Mengenai depresiasi, setiap benda biasanya akan mengalami penyusutan nilai yang bervariasi tergantung pada jenisnya, hingga pada khir nilai ekonomisnya menjadi nol dalam waktu tertentu, misalnya 5 tahun (kendaraan) atau 25 tahun (bangunan). Penyusutan nilai ini diperhitungkan dalam mengkalkulasi nilai klaim mengingat tertanggung pun telah menikmati obyek asuransi tersebut sebelum terjadi musibah. Setelah semua masalah diselesaikan, pihak asuransi akan segera melaksanakan kewajiban membayar klaim, baik secara tunai, melalui cek, atau giro atau transfer rekening, melakukan perbaikan atau penggantian atau dengan melakukan pemulihan kembali.

Berkaitan dengan pembayaran klaim PT. ABAJ yang sampai saat ini masih bermasalah dan banyak menimbulkan keresahan, terutama bagi para tertanggung menjadi problem yang sangat penting bagi lembaga Otoritas Jasa keuangan untuk di tindak lanjuti. Adapun sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada PT. ABAJ dengan total klaim yang

harus dibayar oleh PT. ABAJ sebesar Rp831.127.649,- (Delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) selain pemegang polis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, PT. ABAJ memiliki utang klaim lainnya. Berdasarkan surat PT. ABAJ kepada PT. Binasentra Purna Nomor: 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran, yang selanjutnya disampaikan oleh PT. Binasentra Purna kepada OJK melalui surat nomor: 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN antara lain menyebutkan bahwa PT. ABAJ hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012. Dengan demikian terbukti PT. ABAJ memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk melalui PT. Binasentra Purna.

Otoritas Jasa Keuangan

Status Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang selanjutnya disebut sebagai UU Perasuransian menyatakan bahwa sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan UU Kepailitan menjadi kewenangan OJK. Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) UU OJK mengatur bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan,

dan akuntabel maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Disamping itu juga dipertegas dalam Pasal 28 huruf (c) UU OJK yang menyatakan bahwa “untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi : c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang selanjutnya disebut sebagai UU Perasuransian disebutkan bahwa “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan dalam hal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.”

Dalam menjalankan usaha perasuransian, perusahaan asuransi wajib menjaga tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU Perasuransian yang menyatakan : “Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi :” a. kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi yang salah satunya terdiri dari batas tingkat solvabilitas. Dan selanjutnya di dalam ayat (2) menyebutkan “Pembinaan dan pengawasan wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.” Mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggaraan usaha perasuransian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penolakan Permohonan Pailit Dalam Putusan Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

Bahwa berdasarkan hasil analisis atas Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, PT.

ABAJ mengalami penurunan tingkat solvabilitas pada tahun 2007 menjadi sebesar 74,14% sebagaimana telah disampaikan dengan surat nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal sanksi peringatan pertama. Penurunan solvabilitas ini melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya. Bahwa terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan PT. ABAJ terkait dengan pemenuhan tingkat solvabilitas, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah penerapan sanksi administratif sebagai berikut:

- a) Surat Nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Sanksi Peringatan Pertama;
- b) Surat Nomor S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal Sanksi Peringatan Kedua;
- c) Surat Nomor S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Sanksi Peringatan Ketiga.

terhadap peringatan tersebut, PT. ABAJ tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf (c) KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009, disamping itu Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada PT. ABAJ yaitu:

- 1) Sanksi mengenai kekurangan dana jaminan dengan surat Nomor: S-87/MK.10/2010 tanggal 1 Februari 2010, perihal sanksi peringatan pertama dan terakhir.
- 2) Sanksi mengenai penegasan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor: S-846/MK.10/2011, tanggal 1 Agustus 2011.

Terhadap peringatan tersebut, PT. ABAJ tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) KMK Nomor : 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan dengan surat Nomor S-

694/MK.102/2009 tanggal 30 April 2009. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT. ABAJ yang dilakukan oleh OJK tanggal 9 Desember 2013, terbukti bahwa perhitungan rasio tingkat solvabilitas PT. ABAJ untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.094.163.000.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan untuk periode laporan 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62%, atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), berdasarkan laporan keuangan PT. ABAJ per 31 Mei 2013 yang disusun berdasarkan KMK Nomor:424 tahun 2003 beserta perubahannya ternyata total ekuitas PT. ABAJ berjumlah minus Rp. 953,54 miliar . Dengan demikian terbukti bahwa PT. ABAJ tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban, dan PT. ABAJ telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Pasal 6B ayat (1) huruf b Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang menyatakan: “Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) ...
- 2) Paling sedikit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
- 3) ...”

meskipun telah diberikan sanksi-sanksi tersebut diatas, PT. ABAJ tetap tidak mampu untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan ekuitas yang diwajibkan, sehingga OJK melakukan pencabutan izin usaha PT. ABAJ dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. ABAJ. Selain itu, PT. ABAJ juga memiliki dua atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pemenuhan

kewajiban kepada konsumen atau pemegang polis. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Bahwa PT ABAJ juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran sebagai akibat meninggalnya tertanggung / pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada jatuh tempo polis tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dengan demikian, pada saat timbulnya kewajiban PT ABAJ untuk memberi penggantian kepada para tertanggung atau pemegang polis sesuai perjanjian, maka PT ABAJ mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tinjauan Hukum Kepailitan Terhadap Penolakan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh OJK Dalam Putusan Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Yang dimaksud pailit ialah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Berhenti membayar disini artinya bukan semata-mata debitor sama sekali berhenti membayar begitu saja, melainkan debitor tersebut pada waktu yang diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak bayar utang tersebut. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut sebagai PKPU atas suatu Perusahaan Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap para pihak, baik pemegang polis asuransi yang dalam hal ini masyarakat maupun PT. Asuransi itu sendiri. Selain itu juga, Hukum Kepailitan dan PKPU bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembalian kekayaan, memberikan perlakuan yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor, dan memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit.

Syarat-syarat kepailitan sangatlah penting diketahui sebagai landasan atau dasar-dasar umum untuk mengajukan permohonan kepailitan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut yaitu :

- 1) Pailit ditetapkan apabila debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan).
- 2) Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (concursum creditorum).
- 3) Harus ada utang. UU Kepailitan tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya utang.
- 4) Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan) tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih.
- 5) Syarat cukup ada satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ini merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 dan Faillissementsverordening Stb. 1905 No. 217 jo. S 1906 No. 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv adalah “Setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”
- 6) Debitor harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja.

Sehubungan dengan ketentuan syarat-syarat tersebut, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan utang. Dalam Pasal 1 angka (6), yakni :“Utang adalah kewajiban

yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul Karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Namun definisi utang tersebut itu menimbulkan berbagai penafsiran dan persoalan serta menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.

Menurut Setiawan dalam bukunya : Ordonasi Kepailitan serta Aplikasi Kini, mengemukakan bahwa utang seharusnya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya) maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menurut Muljadi dalam bukunya : Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan, berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan seharusnya merujuk pada Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata, yaitu tiap-tiap ikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian utang yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung dalam bukunya Adrian Sutedi yang berjudul HUKUM KEPAILITAN terdapat 2 (dua) pengertian, yaitu :

1) Putusan Mahkamah Agung No. 03K/N/1998

Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03K/N/1998 tentang permohonan pailit yang diajukan oleh Drs. Husein Sani dan Subekti ke Pengadilan Jakarta Pusat terhadap PT Modern Land Realty, tidak sependapat dengan Pengadilan Niaga (Judex Factie), khususnya pendapat dan sikap Judex Factie yang telah mengartikan utang secara luas. Menurut Majelis Hakim Kasasi, pemaknaan utang secara luas yang dilakukan

oleh Judex Factie bertentangan dengan pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU kepailitan. Menurut Majelis Hakim Kasasi, pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang.

2) Putusan Mahkamah Agung No. 02/K/N/1999

Putusan Mahkamah Agung No. 02/K/N/1999 tentang permohonan kepailitan yang diajukan oleh Hasim Sutiono dan PT Inti Utama selaku kreditor dan selaku pemohon pailit terhadap PT Kutai Kartanegara Prima Coal selaku debitur dan termohon pailit, dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Judex Factie) mengartikan utang dalam pengertian luas, seperti yang dianut judex factie dalam memeriksa perkara kepailitan PT. Modern Land Realty diatas. Dalam permohonan kasasi, Hakim Kasasi berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam permohonan pailit itu telah memenuhi persyaratan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni termohon meminjam sejumlah uang tertentu dari para pemohon dengan kewajiban untuk membayar kembali pada waktu jatuh tempo yang ditentukan.

Menurut TH. ANITA CHRISTIANI yang dimaksud utang ialah suatu kewajiban dalam perjanjian asuransi itu sendiri. Sehingga apa yang ditentukan dalam perjanjian sebagaimana pembayaran sejumlah uang harus dipenuhi sebagai prestasi dari para pihak yaitu bertanggung dan penanggung.

Akibat kepailitan harus ditetapkan melalui putusan hakim (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepailitan). Akibat dari kepailitan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yaitu Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat yaitu Prosedur dalam permohonan pailit

terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya oleh OJK belum memenuhi persyaratan dengan Peraturan Perundang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan masalah yaitu Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Khususnya dalam hal permohonan Kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Dalam Putusan Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt. Pst. yang di putus oleh Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sangat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terkait persyaratan pengajuan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya.

5. REFERENSI

Buku:

- Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Christine S. T. Kansil. 2010. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Cetakan Kelima. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riyanto, Bambang. 2008. Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan. BPFE. Yogyakarta.
- Salim HS, 2014, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sawir, Agnes. 2009. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal/Artikel:

- Gerry Smith Hutapea. 2014. INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) `DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website:

- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html>. . pengertian otoritas jasa keuangan. diakses pada tanggal 26 mei 2016.
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20151112/16/491506/putusan-pailit-kasasi-ojk-dikabulkan-bumi-asih-siap-ajukan-pk>. Putusan Pailit Kasasin OJK Dikabulkan Bumi Asih Siap Ajukan PK diakses pada 16 April 2016.

Kamus:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.